

BAB III

KASUS FREDICH YUNADI DAN KASUS BAMBANG WIDJOJANTO

Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang bahwa di Indonesia pernah beberapa kali terjadi kasus pelanggaran terkait hak imunitas advokat, salah satunya adalah kasus dari Fredich Yunadi dan Bambang Widjijanto.

A. Kasus Fredich Yunadi Dan Kasus Bambang Widjojanto

1. Penjelasan Kasus Fredich Yunadi

Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2017 yaitu kasus advokat Fredich Yunadi dalam penanganan perkara korupsi Elektronik KTP (E-KTP). Fredrich Yunadi pada saat itu merupakan salah satu kuasa hukum yang digugat oleh Setya Novanto (Mantan Ketua DPR RI 2014-2019). Ia kena batu akibat tindak-tanduknya saat mendampingi Setnov. Saat ditetapkan menjadi tersangka, Setya Novanto telah mendapat beberapa kali panggilan dari KPK dan selalu mangkir.⁶⁷

KPK akhirnya turun. Namun dalam satu malam tiba-tiba Setnov dikabarkan mengalami kecelakaan serta mendapat luka parah. Setnov dilarikan ke RS Medika Permata Hijau yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari lokasi kecelakaan. Dia pun melakukan adu argument dengan tim KPK yang

⁶⁷ Kamal Arif, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Iqtisad, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018

dikirim ke rumah sakit tersebut untuk melakukan pengecekan perihal kondisi kesehatan Setnov. Alhasil, Fredrich tak bisa menahan langkah KPK.⁶⁸

Selang satu bulan setelah kejadian itu Fredich Yunadi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK karena diduga merintangi kasus penanganan perkara korupsi Setya Novanto . Usai diperiksa penyidik KPK, Fredrich yang mengenakan rompi oranye itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa ditahan KPK karena hanya menjalankan tugas profesi sebagai advokat.

“Saya difitnah katanya melakukan pelanggaran, sedangkan menurut Pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Advokat, sangat jelas menyatakan advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana,” kata Fredrich, Sabtu (13/1/2018).

Namun, KPK telah menemukan beberapa bukti yang menguatkan bahwa benar jika Advokat Fredich Yunadi menghalangi pemeriksaan KPK terhadap kliennya yaitu Setya Novanto. Beberapa bukti yang ditetapkan KPK salah satunya adalah menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan data hasil visum dari RS tempat Setya Novanto dirawat, dimana dengan semua surat dan data tersebut diduga dimanipulasi oleh dokter yang merawat Setya Novanto atas perintah dari Fredich Yunadi.

⁶⁸ Manertiur Meliana Lubis, Dita Tania Pratiwi, *Jurnal Hukum, Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat*, h. 179

Selama menjalani persidangan, advokat Fredich Yunadi kerap membuat perilaku yang membuat Jaksa geram. Salah satunya saat pemeriksaan saksi dokter RS Medika. Fredich Yunadi pernah meletakkan

jari telunjuk di dahi yang dikaitkan dengan gila dan mebuat Jaksa merasa tidak terima atas tindakan itu. Pernah juga mengacungkan jari tengah kearah jaksa penuntut umum KPK dengan nada bicara yang tinggi, kala itu Fredich merasa tidak terima dengan jaksa yang ingin memutar bukti rekaman video pengawas (CCTV) RS Medika Permata Hijau.

Atas tindakan tersebutlah yang membuat majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi semakin yakin bahwa advokat dari Setya Novanto itu memang melakukan kesalahan dan akhirnya dijatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta dengan menjatuhkan pasal 21 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 600 juta”.⁶⁹

⁶⁹ Johan Dwi Junianto, “*Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Media Iuris, Vol. 2 No. 3, Oktober 2019

2. Penjelasan Kasus Bambang Widjojanto.

Selain kasus pelanggaran hak imunitas oleh Fredich Yunadi, ada kasus lain yang pernah mencuri perhatian public pada masa itu, yaitu kasus pelanggaran hak imunitas advokat yang dilakukan oleh Bambang. Pada hari Jum'at 23 Januari 2015 pagi ketika akan mengantar anaknya bersekolah Bambang Widjojanto ditangkap penyidik Bareskrim Polri. Mabes polri memastikan telah menangkap Bambang dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut Polri Bambang di duga melanggar pasal 242 juncto pasal 55 KUHP, yaitu menyuruh melakukan atau memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan MK.⁷⁰

Ancamanya kurang lebih 7 tahun penjara. Kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima Mabes Polri pada 15 Januari 2015. Bambang ditangkap berdasarkan penyidikan yang sudah menemukan 2 alat bukti yaitu berupa surat-surat dan beberapa saksi yang diperiksa. Pada 3 Februari 2015 Bambang memenuhi panggilan Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan kasus yang menimpanya. Beliau menyatakan, kehadirannya merupakan wujud ketaatan seorang penegak hukum dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan Bambang Widjojanto mengakui bahwa yang dilakukannya pada klienya saat itu memberikan saran tentang apa saja yang harus disampaikan dan cara menyampaikannya pada Majelis Hakim

⁷⁰ Mariske Myeke Tampi, Jeffry Pri, Priscilla Purnomoputri, "*Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi*", Law Review, Volume XVIII, No. 1, Juli 2018

supaya mudah dan jelas dipahami. Ditetapkannya Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh kepolisian menuai kontroversi. Menurut koalisi pendamping hukum Bambang, kepolisian tidak berhak memproses kasus BW. Dijelaskan salah satu anggota tim pembela BW, Abdul Fikar, “ yang

sepatutnya memproses kasus BW ini adalah organisasi advokat Indonesia yaitu Peradi.

Pelanggaran pasal 242 ayat 1 jo pasal 55 ayat 2 KUHP terjadi kala BW tengah menjalankan profesinya sebagai advokat. Oleh sebab itu berdasarkan pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Fikar menyebut ketika sedang melaksanakan tugasnya seorang advokat memiliki hak imunitas. Di dalam pasal ini menetapkan syarat seorang advokat tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana jika pekerjaannya dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar pengadilan. Sehingga untuk menentukan itikad baik seorang advokat hanya Peradi yang dapat mengukur.⁷¹

Pihak penasehat meminta agar Peradi mengambil alih kasus ini karena ini harusnya merupakan kewenangan Peradi. Namun kasus ini tak sampai ke pengadilan hanya saja advokat Bambang Widjojanto dikenai sanksi. Putusan Nomor 25/PUU-XIII/2015, Nomor 40/PUU-XIII/2015. Mahkamah

⁷¹ UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Konstitusi RI dikenakan sanksi berupa Pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dalam hubungannya dengan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷²

Kedua telah terkait kasus Fredich Yunadi ada aspek keadilan dalam kasus tersebut. Dilihat dari pemberian hukuman pada putusan Hakim pada kasus tersebut, yaitu keadilan koresktif berupa pemberian sanksi kepada pelaku yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi karena memang terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar Kode Etik Advokat.

Profesi Hakim termasuk kategori Mufti (seorang pemimpin) dimana dalam hukum islam keharusan berlaku adil terutama ditunjukkan pada mereka yang mempunyai kekuasaan. Dalam hal ini Hakim telah memberikan sikap adilnya dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Fredich. Bagi penegak hukum ketika menjalankan profesinya harus ada prinsip peradilan yang ditaati dimana prinsip tersebut telah digariskan oleh Al Qur'an dan yang harus diingat bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan demi tegaknya sebuah hukum.⁷³

Jika dilihat dari sisi hukum islam, juga ada asas yang mempersamakan manusia didapan hukum yang disebut dengan Al Musawah, dalam kasus Fredich Yunadi juga terdapat asas ini. Telah diatur dalam Al Qur'an tepatnya surat Al Hujurrat ayat 13 bahwa ayat tersebut menghendaki tidak ada

⁷² Putusan MK pada kasus Bambang Widjojanto, diperoleh dari website https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/40_PUU-XII_2015.pdf

⁷³ Penjelasan Asas Al'Adalah (buka hlm 15-16)

perbedaan antar sesama manusia di hadapan hukum dengan alasan apapun.⁷⁴ Sama halnya dengan asas equality before the law, konsep Al Musawah dalam hukum Islam tidak memberikan keistimewaan bagi

seorang yang melakukan kesalahan dan seluruh manusia bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dalam agama Islam tidak diajarkan dengan yang namanya sebuah dispensasi dalam penegakan hukum. Jadi dalam kasus Fredich Yunadi telah diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusnya pun dirasa sudah sesuai. Selanjutnya kasus pelanggaran hak imunitas advokat tersebut sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Yaitu ada dalam KUHP, UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, dimana dalam hal ini termasuk dalam aturan hukum yang dibuat sebelum suatu peristiwa terjadi.⁷⁵

Disitu disebutkan bahwa UU menjamin persamaan semua warga yang mencari sebuah keadilan di hadapan hukum tanpa mencantumkan dari kalangan mana mereka berasal.⁷⁶ Ini berarti bahwa Undang-Undang tersebut dibuat bukan hanya sebagai aturan tertulis semata namun memang benar-benar dibuat dengan tujuan mengatur warga masyarakat dan sanksinya nyata adanya.

⁷⁴ Penjelasan Asas Al Musawah (buka hlm 13)

⁷⁵ Penjelasan sanksi yang diberikan pada Advokat yang melanggar peraturan (buka hlm 4)

⁷⁶ Mengacu pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 (buka hlm 13)

B. Hak Imunitas Dalam Kasus Fredich Yunadi dan Kasus Bambang

Widjojanto

1. Hak Imunitas Dalam Kasus Fredich Yunadi

Dalam kasus Fredich Yunadi telah ada aturan di Undang-Undang Advokat jika ada advokat yang terbukti melakukan tindak pidana maka ancaman hukumannya 7 tahun dan di denda sebesar 500 juta rupiah. Artinya bahwa hakim yang menangani perkara ini telah merealisasikan hukuman yang telah tertera dalam Undang-Undang dan tidak ada pengurangan hukuman, hal ini tidak lain menjamin adanya kepastian hukum. Dilihat dari putusan hakim yang menjatuhkan vonis penjara selama 7,5 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 itu sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan karena Fredich Yunadi telah benar melakukan tindak pidana manipulasi data dan Fredich Yunadi tidak mendapatkan hak imunitasnya sebagai seorang advokat.⁷⁷

Putusan tersebut tergolong sudah tepat dan tidak ada mashlahah dalam kasus Fredich Yunadi, karena untuk mendapatkan hak imunitas itu juga ada persyaratan tertentu yang sudah tercantum dalam Undang-Undang dan Fredich Yunadi tidak memenuhi kriteria tersebut. Dalam hal ini, pertimbangan hakim menjadi dasar hukum yang kokoh bahwa perbuatan yang memenuhi unsur pidana tidak selalu harus melalui Dewan Kehormatan Advokat terlebih dahulu dan dapat langsung diproses secara hukum.

⁷⁷ Cinthia, dkk, “Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) Vol. 2, No. 2, Oktober 2018: hlm 691 - 699

Mengenai hak imunitas dalam perbuatan tindak pidana dapat dihiraukan. Perbuatan FY dinilai oleh Hakim sebagai perbuatan obstruction of justice karena terbukti menghalangi serta menghambat proses penyidikan kasus korupsi E-KTP.⁷⁸

Sifat melawan hukum menjadi salah satu unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan obstruction of justice yang dilancarkan FY termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum formil yakni berlawanan dengan undang-undang. Hal inilah yang menjadi dasar FY dituntut secara pidana.⁷⁹ Dengan demikian, jika terjadi perbuatan tindak pidana dan perbuatan itu melawan hukum, maka secara hukum sah dilaksanakan penuntutan secara pidana kepada seorang advokat yang pada hakikatnya mempunyai hak imunitas dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Dengan demikian, siapa pun yang menjalankan perbuatan melawan hukum dapat dituntut secara pidana.

2. Hak Imunitas Dalam Kasus Bambang Widjojanto

Kasus ini tidak sampai pada meja persidangan hanya pada tahap penyidikan saja. Alasan mengapa kasus BW ini tidak sampai pada meja pengadilan dikarenakan bukti-bukti yang ditemukan tidak cukup kuat dan layak untuk menyatakan bahwa BW benar melakukan kesalahan dengan menyuruh kliennya untuk memberikan keterangan palsu atau melanggar pasal 242 ayat 1 jo pasal 55 ayat 2 KUHP, sesuai dengan mekanisme hukum jika

⁷⁸ Loc Cit. hlm 77

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.Pst

tidak terdapat 2 barang bukti dan 2 sanksi maka kasusnya tidak dapat dilanjutkan. Dalam kasus ini pun terdapat beberapa pernyataan, pertama Bambang Widjijanto telah mendapatkan proses hukum yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada pembedaan perlakuan dan prosesnya sesuai hukum yang berlaku.⁸⁰

Dilihat dari asas keadilan, peran Jaksa Agung dalam memberikan putusnya untuk mendeponering kasus Bambang Widjojanto menurut penyusun dirasa sudah mencakup asas keadilan. Jaksa Agung dalam memberikan putusnya telah meminta saran dan pertimbangan dari MA, Ketua DPR dan Kapolri, jadi Jaksa Agung tidak mengambil keputusan sendiri. Alasan Jaksa Agung mendeponering⁸¹ kasus BW karena ada suatu hal penting bahwa BW merupakan salah satu tokoh di KPK yang kinerjanya sangat berpengaruh dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa kasus pernah ditangani beliau, maka dari itu jika kasus dugaan tindak pidana ini diteruskan akan dikhawatirkan membawa akibat menurunnya semangat pemberantasan korupsi di Indonesia kala itu.

Selain itu, dalam agama Islam tidak diajarkan dengan yang namanya sebuah dispensasi dalam penegakan hukum. Pelaksanaan hukum harus dilakukan sama terhadap orang-orang dari kalangan manapun termasuk dari penegak hukum itu sendiri. Sama halnya dengan hukum positif Bambang Widjojanto pun sudah diproses secara hukum yang sesuai Undang-Undang.

⁸⁰ Loc Cit. hlm. 45

⁸¹ Deponering sesuai pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 Sebagaimana diubah dalam UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI adalah pengenyampingan perkara demi kepentingan umum, ini biasanya merupakan kewenangan Jaksa Agung.

Sanksinya berupa sanksi administratif ini sesuai dengan asas legalitas untuk kepastian hukum yang menyatakan bahwa tindak pidana haruslah diatur lebih dulu dalam Undang-Undang sebelum seseorang melakukan perbuatan atau pelanggaran. Karena Undang-Undang dibuat oleh pihak berwenang sehingga itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian hukum. Seperti telah terlaksananya UU KPK bahwa ketika ada pimpinan KPK yang sedang terjerat kasus pidana ia tidak boleh menjabat untuk sementara waktu.⁸²

⁸² Nabila Annisa Ramadanti dkk, “*Persoalan Pelanggaran Kode Etik Dan Tanggung Jawab Profesional Dalam Profesi Advokat*”, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat (2025) 3:1, 1-15